



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2024/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

ANAK 1, NIK ..., lahir di A tanggal 18 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun B, Gampong C, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: ...@gmail.com;

Pemohon I;

ANAK 2, NIK ..., lahir di A tanggal 1 September 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan TNI, bertempat tinggal di D, Gampong E, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: ...@gmail.com;

Pemohon II;

ANAK 3, NIK ..., lahir di Susoh tanggal 26 Juni 1992, agama Islam, pendidikan terakhir D-3, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun F, Gampong G, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: ...@gmail.com;

Pemohon III;

ANAK 4, NIK ..., lahir di A tanggal 1 Januari 1997, agama Islam, pendidikan terakhir D-3, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun H, Gampong A, Kecamatan

Halaman ke-1 dari 17 halaman Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: ...@gmail.com;

Pemohon IV;

Untuk selanjutnya, Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon, dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon III memberikan kuasanya kepada **ANAK 4** (Pemohon IV), berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 22 November 2024, sesuai dengan Surat Izin Kuasa Insidentil dari Ketua Mahkamah Syariah Blangpidie Nomor 422/KMS.W1-A21/Hk.2.6/XI/2024 tanggal 22 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Blangpidie tanggal 22 November 2024;

Mahkamah Syariah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Blangpidie secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan register Nomor 52/Pdt.P/2024/MS.Bpd tanggal 22 November 2024, dengan perubahan permohonan tanggal 3 Desember 2024, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa IBU KANDUNG/PEWARIS telah menikah sah menurut ajaran agama Islam dengan AYAH KANDUNG pada hari Jum'at, tanggal ... 1986 dan pernikahan tersebut tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Selatan (sekarang Kabupaten Aceh Barat Daya), Provinsi Aceh, dengan Kutipan Akta Nikah .../1986 tanggal ... 1986;
2. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut antara IBU KANDUNG/PEWARIS dengan AYAH KANDUNG terus hidup bersama dengan rukun dan damai bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'da Dukhul dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 1) ANAK 1;
 - 2) ANAK 2;
 - 3) ANAK 3;

Halaman ke-2 dari 17 halaman Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) ANAK 4;

3. Bahwa ayah kandung dari IBU KANDUNG/PEWARIS yang bernama AYAH PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 1990 dan dikebumikan di TPI Gampong Ujong Seurangga, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;

4. Bahwa ibu kandung IBU KANDUNG/PEWARIS yang bernama IBU PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 1988 dan dikebumikan di TPI Gampong Ujong Seurangga, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;

5. Bahwa IBU KANDUNG/PEWARIS telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal ... 2024 dan dikebumikan di TPI Gampong Ujong Seurangga, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;

6. Bahwa AYAH KANDUNG telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 dan dikebumikan di tanah suci Makkah;

7. Bahwa IBU KANDUNG/PEWARIS meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1) ANAK 1 (anak kandung);

2) ANAK 2 (anak kandung);

3) ANAK 3 (anak kandung);

4) ANAK 4 (anak kandung);

8. Bahwa IBU KANDUNG/PEWARIS tidak ada mempunyai ahli waris lain selain dari ahli waris sebagaimana yang telah disebutkan pada poin 7 (tujuh) di atas;

9. Bahwa IBU KANDUNG/PEWARIS selama menikah dengan AYAH KANDUNG tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;

10. Bahwa IBU KANDUNG/PEWARIS semasa hidupnya bekerja sebagai ibu rumah tangga dan mempunyai 2 (dua) buah buku tabungan di Bank sebagai berikut :

1) Buku tabungan Bank Aceh Syari'ah KCP Blangpidie, dengan No. Rekening ... an. IBU KANDUNG/PEWARIS;

2) Buku tabungan di Bank Aceh Syari'ah KCP Susoh, dengan No. Rekening: ... an. IBU KANDUNG/PEWARIS;

Halaman ke-3 dari 17 halaman Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Para Pemohon bermaksud ingin mengurus penarikan uang dan pengurusan administrasi buku tabungan tersebut sebagai diktum poin no. 10;

12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka para Pemohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan menetapkan hari persidangan, memeriksa memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia IBU KANDUNG/PEWARIS pada hari Minggu tanggal ... 2024 dan dikebumikan di TPI Gampong Ujong Seurangga Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Menetapkan ahli waris dari IBU KANDUNG/PEWARIS adalah sebagai berikut:
 - 1) ANAK 1 (Pemohon I/anak kandung);
 - 2) ANAK 2 (Pemohon II/anak kandung);
 - 3) ANAK 3 (Pemohon III/anak kandung);
 - 4) ANAK 4 (Pemohon IV/anak kandung).
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap, dimana Pemohon I sampai dengan Pemohon III telah datang menghadap diwakili Pemohon IV dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan secukupnya perihal permohonan mereka dan selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, namun demikian, Para Pemohon mengajukan beberapa perubahan terkait dengan posita dalam surat

Halaman ke-4 dari 17 halaman Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonannya dan selengkapnya perubahan tersebut terangkum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK 1 (Pemohon I) dengan NIK ..., telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK 2 (Pemohon II) dengan NIK ..., telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK 3 (Pemohon III) dengan NIK ..., telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK 4 (Pemohon IV) dengan NIK ..., telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ..., tanggal ... 2023, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ..., tanggal ... 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ..., tanggal ... 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ..., tanggal ... 2023, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Surat Nikah Nomor .../1986 tanggal ... 1986, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Selatan (sekarang Aceh Barat Daya), telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor ..., tanggal ... 2018, atas nama AYAH KANDUNG, yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.10);

Halaman ke-5 dari 17 halaman Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor ..., tanggal ... 2024, atas nama IBU KANDUNG/PEWARIS, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor .../2024, tanggal 20 November 2024, atas nama IBU PEWARIS, yang dikeluarkan Keuchik Gampong A, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor .../2024, tanggal ...2024, atas nama AYAH PEWARIS, yang dikeluarkan Keuchik Gampong A, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal ... 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong A, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya, telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.14);

15. Fotokopi buku tabungan Bank Aceh Kantor Cabang Blangpidie, atas nama IBU KANDUNG/PEWARIS, dengan nomor rekening ..., telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.15);

16. Fotokopi buku tabungan Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Susoh, atas nama IBU KANDUNG/PEWARIS, dengan nomor rekening ..., telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.16);

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. SAKSI 1, lahir di Durian Rampak tanggal 16 November 1964, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Gampong A, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai tetangga orang tua Para Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:

- Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi sudah lama bertetangga dengan mereka, sejak Saksi menikah dan tinggal di A;

Halaman ke-6 dari 17 halaman Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jarak rumah Saksi dengan rumah orang tua Para Pemohon kurang lebih hanya berjarak 3 (tiga) meter. Rumah orang tua Para Pemohon berada di depan rumah Saksi;
- Hubungan antara Para Pemohon adalah hubungan saudara kandung satu ayah satu ibu;
- Saksi mengenal kedua orang tua Para Pemohon, yaitu ayah kandung Para Pemohon bernama AYAH KANDUNG, sedangkan ibu kandung Para Pemohon bernama IBU KANDUNG/PEWARIS;
- Saksi tidak mengetahui perihal pernikahan kedua orang tua Para Pemohon. Saksi mengenal mereka sudah sebagai pasangan suami isteri;
- IBU KANDUNG/PEWARIS dan AYAH KANDUNG telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Para Pemohon;
- IBU KANDUNG/PEWARIS sudah meninggal dunia, kurang lebih 3 (tiga) minggu yang lalu karena sakit komplikasi;
- IBU KANDUNG/PEWARIS meninggal dunia saat dirawat di Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh;
- IBU KANDUNG/PEWARIS meninggal dunia dalam keadaan Islam dan prosesi pemakamannya dilaksanakan sesuai ketentuan agama Islam;
- Saksi mengikuti proses pemakaman IBU KANDUNG/PEWARIS, mulai dari awal sampai dikuburkannya;
- AYAH KANDUNG, suami dari IBU KANDUNG/PEWARIS juga sudah meninggal dunia, kurang lebih 6 (enam) tahun;
- IBU KANDUNG/PEWARIS dimakamkan di pemakaman umum di TPI Gampong Ujong Seurangga Susoh;
- Saksi kenal kedua orang tua IBU KANDUNG/PEWARIS. Ayahnya yang bernama AYAH PEWARIS dan ibunya bernama IBU PEWARIS;
- Saat IBU KANDUNG/PEWARIS meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Sewaktu IBU KANDUNG/PEWARIS meninggal dunia, status perkawinan IBU KANDUNG/PEWARIS adalah janda cerai mati, karena

Halaman ke-7 dari 17 halaman Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suaminya, yaitu AYAH KANDUNG sudah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Sepengetahuan saksi, IBU KANDUNG/PEWARIS tidak memiliki suami dan anak kandung selain AYAH KANDUNG dan Para Pemohon dan juga tidak memiliki anak angkat;
- Saat IBU KANDUNG/PEWARIS meninggal dunia, seluruh anak kandungnya masih hidup, yaitu Para Pemohon;
- Para Pemohon saat ini masih beragama Islam;
- Para Pemohon mengajukan penetapan ini untuk mengurus tabungan atas nama IBU KANDUNG/PEWARIS di Bank Aceh;

2. SAKSI 2, lahir di A tanggal 1 Juli 1953, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Gampong A, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai tetangga orang tua Para Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:

- Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi bertetangga dengan mereka dan orang tua mereka sejak Saksi kecil;
- Jarak rumah Saksi dengan rumah orang tua Para Pemohon tidak lebih 3 (tiga) meter. Rumah Saksi dengan rumah mereka saling berhadapan;
- Hubungan antara Para Pemohon adalah hubungan saudara kandung;
- Saksi juga mengenal kedua orang tua Para Pemohon, yang bernama IBU KANDUNG/PEWARIS dan AYAH KANDUNG;
- Saksi mengetahui pernikahan kedua orang tua Para Pemohon;
- Sepengetahuan Saksi, IBU KANDUNG/PEWARIS dan AYAH KANDUNG mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu Para Pemohon;
- IBU KANDUNG/PEWARIS saat ini sudah meninggal dunia, kurang lebih 3 (tiga) minggu yang lalu karena sakit. Saksi hadir serta mengikuti prosesi pemakamannya dari awal sampai dengan selesai saat itu;

Halaman ke-8 dari 17 halaman Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/MS.Bpd.



- IBU KANDUNG/PEWARIS meninggal dunia dalam keadaan Islam dan prosesi pemakamannya dilangsungkan sesuai ketentuan agama Islam;
- AYAH KANDUNG juga sudah meninggal dunia, kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu;
- IBU KANDUNG/PEWARIS dimakamkan di pekuburan umum di daerah TPI Gampong Ujong Seurangga Susoh;
- Saksi kenal dengan orang tua IBU KANDUNG/PEWARIS. Ayahnya yang bernama AYAH PEWARIS dan ibunya bernama IBU PEWARIS;
- Kedua orang tua IBU KANDUNG/PEWARIS sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Sewaktu IBU KANDUNG/PEWARIS meninggal dunia, status perkawinan IBU KANDUNG/PEWARIS adalah janda cerai mati. Suaminya yaitu AYAH KANDUNG lebih dahulu meninggal dunia daripada IBU KANDUNG/PEWARIS;
- Sepengetahuan saksi, IBU KANDUNG/PEWARIS tidak memiliki suami dan anak kandung selain AYAH KANDUNG dan Para Pemohon dan juga tidak memiliki anak angkat;
- Saat IBU KANDUNG/PEWARIS meninggal dunia, seluruh anak kandungnya masih hidup, yaitu Para Pemohon dan masih beragama Islam;
- Para Pemohon mengajukan penetapan ini untuk mengurus tabungan atas nama IBU KANDUNG/PEWARIS di Bank Aceh;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman ke-9 dari 17 halaman Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/MS.Bpd.



Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan penetapan ahli waris diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut pengadilan agama/mahkamah syar'iyah;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jis.* pasal 145-146 Rbg. *jis.* pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, terhadap panggilan tersebut, Para Pemohon telah datang menghadap diwakili kuasa hukumnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyampaikan beberapa perubahan terkait dengan posita dalam surat permohonannya. Terhadap hal ini, Hakim menilai bahwa perubahan tersebut diperlukan guna terwujudnya suatu gugatan yang utuh dan tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 127 Rv. Oleh karenanya, perubahan tersebut dapat dipertimbangkan dan selanjutnya Hakim akan berpegang kepada perubahan yang telah dimaksud;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon meminta kepada Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari IBU KANDUNG/PEWARIS dengan dalil bahwa IBU KANDUNG/PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal ... 2024 dengan hanya meninggalkan Para Pemohon sebagai anak kandung;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, disebutkan bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak

Halaman ke-10 dari 17 halaman Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/MS.Bpd.



seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu. Oleh karenanya, Para Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.16 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11, merupakan fotokopi akta otentik yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dilakukan pemeteraian kemudian oleh pejabat yang berwenang dan telah sesuai dengan bukti aslinya. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 301 R.Bg. jo. pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya bukti P.1 sampai dengan bukti P.11 telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 sampai dengan P.16 merupakan fotokopi surat bukan akta, telah dilakukan pemeteraian kemudian oleh pejabat yang berwenang dan telah sesuai dengan bukti aslinya, oleh karena itu, berdasarkan pasal 301 R.Bg. jo. pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Undang-undang No. 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya bukti P.12 sampai dengan P.16 telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 (fotokopi kartu tanda penduduk), P.5 sampai dengan P.8 (fotokopi kartu keluarga) P.9 (fotokopi surat nikah), P.10 dan P.11 (fotokopi kutipan akta kematian), P.12 dan P.3 (fotokopi surat keterangan meninggal), P.14 (fotokopi surat keterangan ahli waris) dan P.15 dan P.16 (fotokopi buku tabungan), secara materil membuktikan perihal:

1. Identitas lengkap serta agama Para Pemohon yang beragama Islam (bukti P.1 sampai dengan P.8);
2. IBU KANDUNG/PEWARIS dan AYAH KANDUNG adalah pasangan suami isteri yang telah melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (bukti P.9);



3. Hubungan Para Pemohon adalah hubungan saudara kandung seayah seibu, yang sama-sama memiliki ayah bernama IBU KANDUNG/PEWARIS dan ibu bernama AYAH KANDUNG (P.5 sampai dengan P.8);
4. AYAH KANDUNG telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2018 (bukti P.10);
5. IBU KANDUNG/PEWARIS telah meninggal dunia di RSUD Zainal Abidin Banda Aceh pada tanggal ... 2024 (bukti P.11);
6. IBU PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 1988 (bukti P.12);
7. AYAH PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 1990 (bukti P.13);
8. Keuchik Gampong A, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya menyatakan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari IBU KANDUNG/PEWARIS (bukti P.14);
9. IBU KANDUNG/PEWARIS memiliki 2 (dua) buah tabungan di Bank Aceh dengan nomor rekening ... (Kantor Cabang Blangpidie) dan ... (Kantor Cabang Pembantu Susoh) (bukti P.16);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dimana para saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 72 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. IBU KANDUNG/PEWARIS telah meninggal dunia karena sakit dan dimakamkan di TPI Gampong Ujong Seurangga Susoh;
2. IBU KANDUNG/PEWARIS telah meninggal dunia dalam keadaan sewajarnya sebagaimana pada umumnya orang meninggal dunia dan dalam keadaan Islam;
3. Pada saat IBU KANDUNG/PEWARIS meninggal dunia, IBU KANDUNG/PEWARIS berstatus janda cerai mati, dimana AYAH KANDUNG yaitu suami dari IBU KANDUNG/PEWARIS, sudah meninggal dunia terlebih dahulu;



4. Pada saat IBU KANDUNG/PEWARIS meninggal dunia, IBU KANDUNG/PEWARIS tidak memiliki suami lagi dan hanya memiliki anak kandung yaitu Para Pemohon;
5. Pada saat IBU KANDUNG/PEWARIS meninggal dunia, Para Pemohon masih hidup dan beragama Islam;
6. Ayah kandung IBU KANDUNG/PEWARIS yaitu AYAH PEWARIS dan ibu kandungnya yang bernama IBU PEWARIS, telah meninggal dunia terlebih dahulu, sebelum meninggalnya IBU KANDUNG/PEWARIS;
7. Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk pencairan tabungan atas nama IBU KANDUNG/PEWARIS di Bank Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas bukti saksi yang diajukan Para Pemohon tersebut, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- IBU KANDUNG/PEWARIS telah meninggal dunia dalam keadaan Islam, dengan hanya meninggalkan Para Pemohon sebagai anak kandung, sedangkan suami dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu, sebelum meninggalnya IBU KANDUNG/PEWARIS;
- Para Pemohon tidak memiliki halangan untuk menjadi ahli waris dari IBU KANDUNG/PEWARIS;
- Bahwa penetapan ini diperlukan oleh Para Pemohon untuk mengurus pencairan tabungan atas nama IBU KANDUNG/PEWARIS di Bank Aceh;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa karena dalam permohonan ini terdiri dari beberapa petitum, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum tersebut secara runtut tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu), Para Pemohon meminta agar seluruh permohonannya dikabulkan. Maka untuk menyikapinya, Hakim akan mempertimbangkan dalil serta petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 2 (dua), Para Pemohon meminta agar Mahkamah Syar'iyah Blangpidie menetapkan telah meninggal dunia IBU KANDUNG/PEWARIS pada hari Minggu tanggal ... 2024 dan dikuburkan di TPI Gampong Ujong Seurangga Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil Para Pemohon tentang meninggalnya IBU KANDUNG/PEWARIS pada hari Minggu tanggal ... 2024 dan dikebumikan di TPI Gampong Ujong Seurangga Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, telah terbukti, sehingga petitum Para Pemohon pada angka 2 (dua) cukup beralasan hukum dan telah terbukti. Karenanya petitum tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa IBU KANDUNG/PEWARIS pada hari Minggu tanggal ... 2024 dan dikebumikan di TPI Gampong Ujong Seurangga Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 3 (tiga), Para Pemohon meminta agar Mahkamah Syar'iyah Blangpidie menetapkan bahwa ahli waris dari IBU KANDUNG/PEWARIS adalah Para Pemohon selaku anak kandung;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan yang tertuang dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan Laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan Perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan tersebut di atas, dengan meninggal dunianya IBU KANDUNG/PEWARIS, maka yang menjadi ahli warisnya adalah suami, anak-anak serta kedua orang tuanya. Oleh karena suami dan kedua orang tua IBU KANDUNG/PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka yang menjadi ahli warisnya adalah anak-anak kandungnya;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang telah dikemukakan dalam pertimbangan sebelumnya, yakni pada saat IBU KANDUNG/PEWARIS meninggal dunia, hanya meninggalkan



Para Pemohon sebagai anak kandung, sedangkan isteri dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka Hakim menilai petitum Para Pemohon pada angka 3 (tiga) cukup beralasan hukum dan telah terbukti. Oleh karenanya petitum tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari IBU KANDUNG/PEWARIS adalah Para Pemohon selaku anak-anak kandung, yang selengkapnya akan dirinci dalam amar penetapan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas yang berkaitan dengan pokok perkara, maka tuntutan Para Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam petitum angka 1 (satu) dapat dijawab dengan menyatakan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa dalam perkara ini timbul biaya, dan Para Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala peraturan yang berlaku maupun hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa IBU KANDUNG/PEWARIS pada hari Minggu tanggal ... 2024;
3. Menetapkan ahli waris dari IBU KANDUNG/PEWARIS adalah sebagai berikut:
 - 1) ANAK 1 (Pemohon I/anak kandung);
 - 2) ANAK 2 (Pemohon II/anak kandung);
 - 3) ANAK 3 (Pemohon III/anak kandung);
 - 4) ANAK 4 (Pemohon IV/anak kandung).
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman ke-15 dari 17 halaman Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 H. oleh Weri Siswanto BAD, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 52/Pdt.P/2024/MS.Bpd tanggal 22 November 2024 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Raika Wahdini, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Weri Siswanto BAD, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Raika Wahdini, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|----|-----------|--|
| 1. PNBP | | | |
| a. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 | |
| b. Panggilan Pertama | Rp | 10.000,00 | |
| c. Redaksi | Rp | 10.000,00 | |

Halaman ke-16 dari 17 halaman Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp	80.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	140.000,00

Terbilang: seratus empat puluh ribu rupiah.

Halaman ke-17 dari 17 halaman Penetapan No. 52/Pdt.P/2024/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)